

BAB V

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pelepasan Informasi Medis

Pelepasan informasi dapat dilakukan jika pasien mengizinkan pihak ketiga untuk mendapatkan informasi medis, ini bertujuan untuk melindungi rumah sakit dari tuntutan hukum kepada tenaga kesehatan (Susanto, 2016). Rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab secara moral dan hukum dan berusaha untuk menjaga informasi medis pasien dari pihak yang tidak berwenang. Sistem keamanan informasi medis pasien harus dimulai sejak pasien masuk, selama perawatan dan setelah pasien pulang (Hatta, 2008). Ketika seorang petugas mengungkapkan informasi medis pasien, dia dapat menjelaskan betapa pentingnya informasi itu untuk mencegah pihak tertentu menyalahgunakannya.

Berdasarkan hasil 5 jurnal yang telah diriview ditemukan dari jurnal Harie Saktian Yusuf dan Imas Masturoh, 2015 petugas yang tidak mengetahui fungsi atau nilai lain dari resume medis ketika melakukan pelepasan informasi kepada pasien sehingga pasien tidak memahami tentang resume medis yang didapatkan. Dan juga dari jurnal Warijan dan Martha Marshyntha Nur' Afifah, 2019 yaitu beberapa petugas menerima permintaan pelepasan informasi medis tanpa membawa persyaratan lengkap/ kartu identitas diri dari pasien ataupun, juga terdapat formulir permintaan yang belum terisi lengkap seperti tidak adanya keterangan hubungan keluarga dan tandatangan dari peminta.

B. Kesesuaian antar Proses Pelepasan Informasi dengan SPO yang Berlaku dalam Menjaga Aspek Kerahasiaan Rekam Medis

Ditemukan juga bahwa beberapa petugas yang tidak tanggungjawab terhadap peminjaman berkas rekam medis. Ada SPO dan aturan untuk peminjaman berkas namun tidak dilakukan dengan baik oleh petugas yang dapat mempersulit berkas untuk di cari ketika ingin digunakan atau hilangnya berkas

pasien. Masih ada petugas yang menyerahkan berkas tanpa menanyakan surat kuasa dari pasien atau berkomunikasi dengan pasien yang seharusnya pemberian berkas rekam medis sama saja dengan membuka identitas pasien dan harus dengan persetujuan pasien terlebih dahulu untuk menjaga kerahasiaan pasien. Sebelum melepaskan informasi pasien, dokter/petugas yang berwenang harus dapat memastikan bahwa pelepasan informasi telah sesuai dengan SPO (standar prosedur operasional) yang berlaku di fasilitas layanan kesehatan.

Dari hal tersebut belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan, 2021 yaitu memperoleh hak pasien atas privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita pasien, termasuk akses terhadap data medis pasien dan isi rekam medis pasien. Oleh karena itu, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk menjaga isi rekam medis pasien. Kerahasiaan berkas rekam medis di atur dalam Undang-undang No. 29, 2004 tentang praktik kedokteran yaitu dokter/doktergigi beserta pimpinan sarana layanan kesehatan menyimpan dan menjaga kerahasiaan rekam medis.